

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kota yang dijuluki dengan Kota Seribu Sungai karena wilayah Kota Banjarmasin banyak dialiri sungai-sungai yang merupakan ciri khas sehingga motto dari Kota Banjarmasin adalah “Kayuh Baimbai” yang berarti mendayung secara bersama-sama, yang menggambarkan sikap gotong-royong dan kebersamaan untuk meraih tujuan bersama.

Visi Kota Banjarmasin yaitu Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertaqwa, Aman, Indah, Maju, Amanah, dan Nyaman). Dan misi Kota Banjarmasin yaitu: mewujudkan Kota Banjarmasin yang bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, mewujudkan Kota Banjarmasin indah, mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju, menjalankan perintah secara amanah, dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan.¹

¹<https://kalsel.bpk.go.id/kota-banjarmasin/> di akses pada tanggal 11 Desember 2021, Pukul 13:52 Wita.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kota Banjarmasin

Kecamatan	Ibukota	Luas
Banjarmasin Selatan	Kelayan Selatan	38,30
Banjarmasin Timur	Kuripan	16,90
Banjarmasin Barat	Pelambuan	13,11
Banjarmasin Tengah	Teluk Dalam	6,65
Banjarmasin Utara	Alalak Utara	23,50
Kota Banjarmasin		98,46

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, 2021.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin

Kecamatan	2020	2021
Banjarmasin Selatan	163.948,00	165.852,00
Banjarmasin Timur	118.389,00	119.141,00
Banjarmasin Barat	136.964,00	137.015,00
Banjarmasin Tengah	87.479,00	87.512,00
Banjarmasin Utara	150.883,00	152.800,00
Kota Banjarmasin	657.663,00	662.320,00

Sumber: <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/12/8/1/jumlah-penduduk.html>

Mayoritas penduduk kota Banjarmasin bermata pencaharian pedagang, pertanian, industri, dan lain-lain. Kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi selain dari jalan darat yang sudah ada. Kota Banjarmasin memiliki lima Kecamatan yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Jumlah keseluruhan kelurahan adalah 52 kelurahan.

Mayoritas penduduk Kota Banjarmasin adalah Islam yakni sebanyak 94,97%. Agama Islam sangat berdampak kuat pada kebudayaan masyarakat Banjarmasin.²

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada lima anggota MUI Provinsi Kalimantan Selatan, maka penulis akan memaparkan pendapat masing-masing informan dengan uraian sebagai berikut:

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama : H. Nasrullah, AR, S.Pd.I., SH, MH.³
 Tempat, tanggal lahir : Amuntai, 22 Maret 1978
 Pendidikan terakhir : S-3
 Pekerjaan/jabatan di MUI : Sekretaris Umum MUI Provinsi Kalimantan Selatan
 Alamat : Jl. A. Yani Km 11, Komplek Pesona Modern
 No. HP : 0811 5041 38

2) Uraian wawancara

Informan pertama meberikan pernyataan bahwa jual beli kapan aja boleh dan sah dilakukan kapan saja dan dimana saja, harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Kalau PKL berjualan di tempat

²https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin di akses pada tanggal 11 Desember 2021, Pukul 13:38 Wita.

³ Nasrullah, AR, Sekretaris Umum MUI Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 17 Februari 2023, pukul 10:54 Wita.

yang dilarang pemerintah, jual belinya tetap sah asal yang dijual itu adalah halal. Dalam konteks pemerintah bisa saja dikatakan tidak boleh tapi tidak akan merubah hukum jualan tersebut, hukum jual beli boleh dimana saja. Pemerintah boleh dalam arti menertibkan namun dalam agama tetap hukum Islam membolehkan apa itu jualan dan dimana saja asal memenuhi rukun dan syarat jual beli dan terhindar dari riba. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

b. Informan II

1) Identitas Informan

Nama : H. Asfiani Norhasani, Lc⁴

⁴ Asfiani Norhasani, Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 20 Februari 2023, pukul 08:44 Wita.

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 30 Maret 1973

Pendidikan terakhir : S-1 Hadist dan Qur'an Universitas
Madinah

Pekerjaan/jabatan di MUI : Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi
Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3 No.
150, Banjarmasin Barat

No. HP : 0812 5035 513

2) Uraian wawancara

Informan ke dua memberikan pernyataan bahwa berjualan dipinggir jalan yang menyebabkan terganggunya orang lain maka hukumnya tidak boleh, kecuali ada izin dari pemerintah bahwa ada jadwal yang diberikan pemerintah untuk masyarakat berdagang. Seperti trotoar adalah hak pejalan kaki tidak boleh itu dijadikan sebagai tempat berjualan, atau mengambil listrik jalanan untuk jualan, berjualan dipinggir jalan menyebabkan kemacetan, maka hukumnya tidak boleh.

Berjualan dipinggir jalan atau trotoar dengan waktu sebentar namun mengganggu orang lain atau mengganggu pejalan kaki dan terjadi kemacetan maka tetap hukumnya tidak boleh. Bahkan mengemis pun dijalanan tidak boleh.

Kita sebagai masyarakat harus patuh kepada ulil amri atau pemerintah, apabila kita melanggar pemerintah maka juga melanggar hukum Allah. Hukumnya dikaitkan dengan jualan di khutbah jum'at

bahwa itu hukumnya haram, namun saat ini hukum jualan dipinggir jalan belum ada fatwanya jadi bisa dikatakan pendapat hukumnya masih tidak boleh menggunakan fasilitas umum kecuali atas izin pemerintah karena berjualan pinggir jalan atau trotoar berpotensi menimbulkan kemacetan yang mengganggu pejalan kaki dan pengendara motor, meskipun tidak disimpulkan bahwa hukumnya haram karena harus memerlukan fatwa, namun bisa dikatakan hukumnya tidak boleh. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4 : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

c. Informan III

1) Identitas Informan

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi, Lc⁵
 Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 23 Februari 1983
 Pendidikan terakhir : S-1 Hadist dan Qur'an Universitas
 Madinah
 Pekerjaan/jabatan di MUI : Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi

⁵ Syarif Fahriyadi, Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 21 Februari 2023, pukul 17:34 Wita.

Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Kelayan B, Gg. Ampalan, RT. 08,
RW. 10, Kelayan Timur

No. HP : 0853 4656 8392

2) Uraian wawancara

Informan ke tiga memberikan pernyataan bahwa peraturan pemerintah apabila lebih mengutamakan masalah maka patut untuk ditaati oleh masyarakat, meskipun dalam Islam itu adalah mubah, namun apabila itu sudah menjadi peraturan yang mengatur kemaslahatan maka itu wajib dilaksanakan seluruh masyarakat. Sesuai dengan faidah kemaslahatan, apabila memang disana ada kemaslahatan yang diberikan pemerintah maka di sana telah mengingat semua masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4 : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Jual beli (PKL) ditempat yang dilarang oleh pemerintah maka itu adalah tidak boleh, namun jual beli tetap hukumnya boleh selagi jual beli itu sesuai dengan rukun dan syaratnya seperti barangnya itu harus diketahui dapat diserahkan dan lain sebagainya, maka hukum jual beli

adalah sah jadi tidak mempengaruhi keabsahan hukum jual beli, tetap halal sah jual beli yang dilakukan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Adanya unsur haram dalam jual beli di atas karena melanggar hukum pemerintah, pada intinya hal tersebut adalah masalah eksternal dari hukum jual beli itu. Jual beli dan uang yang dihasilkan adalah halal namun berdosa karena melanggar hukum pemerintah dalam hadist ada yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengganggu orang lain, jadi semuanya bisa masuk dalam hadits tersebut. Rasulullah saw bersabda:

“Telah menceritakan Ibn Salih, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb, telah mengabarkan kepada kami Yunus, dari Ibn Shihab, telah menceritakan kepada kami ‘Atau bin Abi Rabah, sesungguhnya Jabir bin ‘Abd Allah berkata: Rasulullah saw

bersabda: “Barangsiapa memakan bawang putih atau bawang merah hendaklah ia menjauhi kami atau hendaklah menjauhi masjid kami dan hendaklah ia duduk di rumahnya saja. Beliau pernah diberi nampan berisi sayur-sayuran hijau. Kemudian beliau mencium bau sesuatu, ketika beliau menanyakan perihal bau tersebut, maka beliau pun diberi tahu tentang bau tersebut, kemudian beliau bersabda: Dekatkan! Yaitu pada sebagian sahabat yang bersamanya, kemudian ketika beliau melihat mereka enggan makan, beliau pun bersabda: makanlah sesungguhnya aku bermunajat kepada zat yang engkau tidak bermunajat kepada-Nya”. (HR. Abi Dawud)⁶

Kota Banjarmasin pejalan kakinya sedikit sehingga tidak terlalu mengganggu cuman merusak pemandangan, sehingga dasar hukumnya bisa digunakan *masalah mursalah*. Dari PKL juga harus bisa menjaga kebersihan dan jangan sampai mengganggu orang sekitar tidak menyebabkan kemacetan dan sebagainya.

d. Informan IV

1) Identitas Informan

Nama : Dr. H. Fathurrohman Ghozali, MH⁷
 Tempat, tanggal lahir : Amuntai, 06 Juli 1958
 Pendidikan terakhir : S-3
 Pekerjaan/jabatan di MUI : Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan
 Alamat : Jl. Gatot Subroto
 No. HP : 0823 5338 4664

2) Uraian wawancara

⁶ Ibnu Hamzah Al- Husaini Al- Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbābul Wūrud*, Terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Vol. 3 (Jakarta: Kalam Mutiara, 2002), hlm. 261.

⁷ Fathurrohman, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 23 Februari 2023, pukul 11:00 Wita.

Informan ke empat memberikan pernyataan bahwa hukum jual beli adalah sah, apabila sesuai dengan rukun dan syarat jual beli maka jual beli yang dihasilkan adalah halal dan sah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Untuk tempat berjualan seperti dipinggir jalan, apabila telah dilarang oleh pemerintah maka berdosa karena memakai tempat itu, tapi perbuatannya lain lagi seperti jual beli, jual belinya tetap sah dan halal apabila sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Ada dua hal di sini yang perlu diperhatikan hukum jual beli dan pemilihan tempat jual beli. Jual beli tetap halal namun pemilihan tempat sebagai tempat berjualan adalah haram, karena telah dilarang oleh pemerintah dan ditetapkan

dengan peraturan daerah Kota Banjarmasin. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4 : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

e. Informan V

1) Identitas Informan

Nama : K.H. Abdussamad Sulaiman, Lc⁸
 Tempat, tanggal lahir : Halabio, 05 Mei 1952
 Pendidikan terakhir : S-1 Dakwah dan Ushuluddin Ummul
 Qur'an Universitas Mekkah
 Pekerjaan/jabatan di MUI : Ketua Bidang Fatwa MUI Provinsi
 Kalimantan Selatan
 Alamat : Jl. A. Yani Km 5,7 Komplek Banjar
 Indah Jl. Banjar Permai 4, No. 187
 No. HP : 0852 4556 7113

2) Uraian wawancara

Informan ke lima memberikan pernyataan bahwa hukum jual beli di tempat yang dilarang pemerintah adalah pemerintah melarang

⁸ Abdussamad Sulaiman, Ketua Bidang Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 25 Februari 2023, pukul 11:00 Wita.

PKL berdagang di sana karena itu adalah kepentingan umum, sehingga PKL yang berjualan di sana akan mengganggu kepentingan umum, orang pejalan kaki menjadi terganggu, jalan menjadi macet dan lain sebagainya yang disebabkan PKL yang berjualan tidak tertib. Kurangnya pengawasan dari pemerintah mengakibatkan banyaknya PKL yang berjualan ditrotoar. Pada negara lain pun sudah tidak boleh ada PKL di pinggir jalan karena hal itu akan mengakibatkan kemacetan. Meskipun berjualan hanya sebentar tetap tidak boleh karena sudah ada peraturannya tidak boleh dari pemerintah. Allah SWT befirman dalam Q.S. An-Nisa/4 : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Jual beli yang baik itu harus menyediakan tempat yang nyaman misal ada parkirnya, ada WC, ada tempat cuci tangan, sehingga tertata dengan rapi dan tidak akan mengganggu pengguna jalan lainnya, jalanan tidak macet.

3. Matrik

Pada bagian matrik, penulis memaparkan data-data yang telah dijelaskan secara singkat mengenai pendapat ulama provinsi Kalimantan Selatan terhadap jual beli

pedagang kaki lima di kawasan yang di larang oleh pemerintah (studi kasus pedagang kaki lima di jalan Ahmad Yani) sehingga mudah dibaca dan dimengerti.

Tabel 4.3

Matrik

Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan yang Dilarang

Oleh Pemerintah (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan Ahmad Yani)

No	Nama	Jabatan di MUI	Pendapat Uama		Simpulan
			Jual Beli	Dasar Hukum	
1	H. Nasrullah, AR,S.Pd.I., SH, MH.	Sekretaris Umum MUI Provinsi Kalumantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli kapan aja dan di mana saja hukumnya boleh, namun jual beli itu harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. 2. Berjualan di tempat yang dilarang pemerintah, hukum jual belinya tetap sah asal barang yang dijual adalah barang yang halal. 3. Berdasarkan konteks pemerintah, bisa dikatakan bahwa memang berjualan di tempat yang sudah dilarang tidak boleh dilakukan oleh PKL namun hal itu tidak akan merubah hukum jual beli tersebut. 4. Pemerintah boleh menertibkan PKL namun dalam agama Islam hukum jual beli boleh dilakukan di mana saja. 	1. Q.S. Al-Baqarah/2 : 275.	Jual beli yang dilakukan PKL hukumnya boleh. Untuk tempat yang digunakan PKL untuk berjualan dipinggir jalan hukumnya tidak boleh.

			<p>5. Permasalahan jualan di tempat terlarang oleh pemerintah ini bisa disamakan dengan jualan pada saat khutbah jum'at bahwa hukumnya adalah haram. Namun saat ini jualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah tidak ada fatwanya maka bisa dikatakan hukumnya masih tidak boleh.</p>		
2	H. Asfiani Norhasani, Lc	Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjualan dipinggir jalan atau trotoar yang menyebabkan terganggunya orang lain maka hukumnya tidak boleh, kecuali ada izin dari pemerintah. 2. Trotoar adalah hak pejalan kaki, maka tidak boleh dijadikan tempat untuk berjualan, karena hal itu akan berdampak pada macetnya jalanan, maka hukumnya tidak boleh. 3. Sebagai masyarakat yang baik, seharusnya kita patuh kepada ulil amri atau pemerintah, karena apabila melanggar peraturan pemerintah dan peraturan itu untuk kemaslahatan bersama, maka bisa juga dikatakan kita telah melanggar 	1. Q.S. An-Nisa/4 : 59.	Berjualan ditempat yang dilarang oleh pemerintah hukumnya tidak boleh.

			hukum Allah SWT.		
3	H. M. Syarif Fahriyadi, Lc	Anggota Komusi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang kemaslahatan maka harus ditaati oleh seluruh masyarakat, meskipun dalam Islam itu adalah mubah. 2. Jual beli di tempat yang dilarang oleh pemerintah hukumnya tidak boleh. Namun jual beli hukumnya tetap sah, selagi jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat. 3. jual beli tersebut mengandung unsur haram karena melanggar peraturan pemerintah, namun pada intinya hal tersebut adalah masalah eksternal dari hukum jual beli tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Q.S. An-Nisa/4 : 59. 2. Q.S. Al-Baqarah/2 : 275. 3. HR. Abi Dawud, No. 3822 	Jual beli di tempat yang dilarang oleh pemerintah hukumnya tetap sah dan jualannya halal. Tempat yang dijadikan aktivitas jual beli hukumnya adalah haram, karena melanggar peraturan pemerintah.
4	Dr. H. Fathurrohman Ghozali, MH	Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjualan di tempat yang telah dilarang oleh pemerintah maka berdosa karena telah memakai tempat tersebut. Namun apabila jual beli yang dilakukannya adalah sesuai dengan rukun dan syarat maka hukum jual beli yang dilakukan adalah halal dan sah. 2. Di sini ada 2 hal yang perlu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Q.S. Al-Baqarah/2 : 275. 2. Q.S. An-Nisa/4 : 59. 	Berjualan di tempat yang sudah dilarang pemerintah hukumnya adalah haram. Jual beli yang dilakukan apabila sesuai dengan rukun dan syaratnya maka

			diperhatikan yaitu jual beli dan pemilihan tempat berjualan. Jual beli tetap halal dan tempat untuk berjualan hukumnya haram, jarena telah ditetapkan pemerintah bahwa dilarang berjualan dengan peraturan daerah Kota Banjarmasin.		hukumnya sah dan halal.
5	KH. Abdussamad Sulaiman, Lc	Ketua Bidang Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Larangan pemerintah untuk tidak berjualan di tempat tersebut adalah untuk kepentingan umum, sehingga PKL yang berjualan akan mengganggu kepentingan umum seperti pejalan kaki, penyebab macet dan sebagainya. Karena tidak jarang ada PKL yang tidak tertib. 2. jual beli itu harus di tempat yang seharusnya dan nyaman untuk semua orang, baik itu pembeli ataupun orang sekitarnya. Tersedia tempat parkir sehingga tidak mengganggu pejalan kaki dan pengendara motor. 	1. Q.S. An-Nisa/4 : 59.	Berjualan di tempat yang telah ditetapkan pemerintah untuk tidak digunakan berjualan maka hukumnya adalah tidak boleh, karena akan mengganggu kepentingan umum.

Sumber: diolah dari data primer, 2023.

B. Analisis Data

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan diperoleh data yang diperlukan, selanjutnya penulis melakukan analisis data. Pokok pembahasan dalam analisis data ini menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada bab I pendahuluan.

Penataan ruang adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, penataan ruang harus dilaksanakan secara maksimal baik di pusat maupun di daerah. Kota Banjarmasin merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan daerah yang paling banyak memiliki PKL yang tersebar di jalanan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin diketahui ada 3080 PKL pada tahun 2022 yang berhasil di data. Ini menunjukkan Kota Banjarmasin sangat padat dengan PKL, berdasarkan pemantauan peneliti, PKL menimbulkan dampak negatif seperti lapak dagangan yang tidak teratur, kurangnya kebersihan dan kerapian banyak sampah yang berserakan dipinggir jalan sehingga jalanan menjadi kotor dan bau.

Peningkatan jumlah PKL di Kota Banjarmasin telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana keawasan perkotaan, maka diperlukan penataan PKL oleh pemerintah daerah. Kegiatan PKL merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya oleh pemerintah daerah dengan melibatkan usaha dan masyarakat.

Pemilihan fokus penelitian kepada pendapat serta dasar hukum dari ulama dikarenakan ulama memiliki peranan yang penting dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, membimbing masyarakat ketika menghadapi persoalan kehidupan berdasarkan syariat Islam. Para ulama telah berkiprah mengambil peran di setiap perjalanan sejarah. Eksistensi ulama sangat penting, tidak saja terlibat dalam struktur pemerintahan, tetapi *agent of change* (agen perubahan) dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan beragama.

Hasil penelitian mengungkapkan fakta bahwa pendapat dan dasar hukum informan satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan pendapat mengenai penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di jalan Ahmad Yani Km 1 sampai Km 6. Penulis menyimpulkan bahwa ada 2 variasi pendapat yang berbeda, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pendapat pertama menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh PKL hukumnya boleh dan sah. Namun, tempat yang digunakan PKL untuk berjualan dipinggir jalan maka hukumnya tidak boleh. *Pendapat kedua*, jual beli di tempat yang dilarang oleh pemerintah hukumnya adalah tidak boleh.

Ulama Hanafiyah memberikan pemaknaan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) *syara'* yang disepakati. Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu' mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.⁹

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67-70.

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*).¹⁰ Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah.

Menurut Rachbini, para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya di berbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marjinal dan tidak berdaya.¹¹ Dikatakan marjinal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif.¹²

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan hadits, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah/2 : 275.

¹⁰ Ali Achan Mustafa, *Op.cit.*, hlm. 37.

¹¹ D.J. Rachbini, *Pengembangan Ekonomi & Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 11.

¹² Alisjahbana, *Sisi Gelap Perkembangan Kota* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), hlm. 1-2.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4 : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah SWT mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan yang batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah SWT, kecuali dengan jalan jual beli didasari atas dasar suka sama suka dan saling

menguntungkan. Menurut Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *iktikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga barang melonjak naik. Apabila terjadi semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Berdasarkan observasi jual beli yang terjadi di pinggir jalan Ahmad Yani km 1 sampai dengan km 6, bawa para penjual bersikap tertib dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli menurut Islam. Adapun rukun dan syarat sah sebagai berikut:¹³

a) Rukun jual beli, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Akad (*ijab qabul*), akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fikih *ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddiqy akad secara bahasa yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Sedangkan menurut istilah akad adalah perkataan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan kedua belah pihak. dengan demikian, akad

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.

adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan.

- 2) Orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari penjual (*bai'*) dan pembeli (*mustari*). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya. (1) Orang yang melakukannya harus beragama Islam dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, (2) berakal, (3) dengan kehendaknya sendiri, (4) baligh atau telah dewasa, (5) tidak mubazir, yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah orang yang boros.
- 3) Adanya barang yang dijual (Objek), barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijual harus bersih barangnya maksudnya bukan benda najis atau barang yang digolongkan haram, barang yang dijual dapat bermanfaat, barang tersebut milik orang yang melakukan akad. barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya, sehingga tidak terjadi kekecewaan

diantara kedua belah pihak. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda-benda seperti alkohol, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar.

4) Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menumpun nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

b) Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya: (1) harus suci tidak terkena najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi *dharurah* dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan., (2) tidak boleh menghubungkan dengan sesuatu, misal membeli barang apabila tidak membeli barang maka dagangannya tidak laku atau ada orang yang meninggal, (3) tidak boleh dibatasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (4) barang dapat diserahkan setelah akad, (5) barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri bukan milik orang lain bukan juga dari hasil curian, (6) barang

yang diperjualbelikan harus terlihat (diketahui), (7) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, ukurannya dan takarannya, supaya tidak menimbulkan keraguan. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu: (1) jual beli benda yang kelihatan, (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, seperti jual beli *salam* (pesanan), (3) jual beli yang tidak ada adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Jalan sebagai jaringan transportasi darat merupakan elemen penting dalam jaringan transportasi darat. Dengan adanya jalan maka mobilitas masyarakat yang ada di suatu daerah maupun dengan daerah lain akan terhubung. Terhubungnya antar individu dalam satu wilayah serta masyarakat suatu daerah dengan daerah lain sangat berpengaruh terhadap perkembangan daerah tersebut. Peran serta pemerintah dalam pembangunan pemeliharaan serta pengawasan jalan sangatlah dibutuhkan demi terciptanya efektivitas jalan bagi masyarakat.

Pengertian kawasan secara umum berdasarkan KBBI adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, perkotaan, industri dan sebagainya. Pengertian kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

telah diatur secara spesifik mengenai kawasan, yaitu meliputi area bahu jalan ataupun trotoar, jembatan dan lain sebagainya.

Salah satu fasilitas utama bagi pejalan kaki yang perlu disediakan pada jalur transportasi jalan raya adalah trotoar. Selain trotoar fasilitas utama lainnya adalah jembatan penyeberangan dan halte yang berfungsi sebagai area tunggu dan tempat berhentinya kendaraan umum. Adapun fasilitas tambahan yang juga perlu disediakan adalah rambu, marka, papan informasi, pagar pembatas, lampu penerangan dan sebagainya yang pada prinsipnya ditujukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pejalan kaki.

Menurut Carr, trotoar atau jalur pejalan kaki merupakan bagian dari kota di mana orang bergerak dengan kaki, dan biasanya berada disepanjang sisi jalan yang direncanakan atau yang terbentuk dengan sendirinya. Selain jalur atau ruang pejalan kaki di sisi jalan ada beberapa jenis ruang pejalan kaki, antara lain ruang pejalan kaki di sisi air (*promenade*), ruang pejalan kaki di area komersil (*arcade*), ruang pejalan kaki di bawah tanah (*underground*) dan ruang pejalan kaki di atas tanah (*elevated*).

Secara psikologis trotoar harus memenuhi kebutuhan pejalan kaki akan perasaan aman dan nyaman. Adapun secara fisik trotoar harus mampu mengakomodasi kebutuhan ruang gerak pejalan kaki, sejalgus juga kebutuhan perlindungan atas ancaman keamanan secara fisik seperti tabrakan, jatuh, terpeleset, dan sebagainya. Untuk memberi kenyamanan pada pejalan kaki di trotoar, dibutuhkan elemen fisik trotoar yang ramah, nyaman dan juga aman, serta atraktif dengan akses yang menerus tanpa terputus.

Ketersediaan infrastruktur transportasi sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan berbagai kegiatan sektoral. Jalan sebagai jaringan transportasi darat merupakan elemen penting dalam jaringan transportasi darat. Dengan adanya jalan maka mobilitas masyarakat yang ada di suatu daerah maupun dengan daerah lain akan terhubung. Terhubungnya antar individu dalam satu wilayah serta masyarakat suatu daerah dengan daerah lain sangat berpengaruh terhadap perkembangan daerah tersebut. Peran serta pemerintah dalam pembangunan pemeliharaan serta pengawasan jalan sangatlah dibutuhkan demi terciptanya efektivitas jalan bagi masyarakat.¹⁴

Trotoar merupakan salah satu fasilitas penting bagi pejalan kaki. Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berbunyi:

Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa trotoar merupakan bagian dari ruang manfaat jalan. Meskipun trotoar bukan merupakan bagian utama dari jalan, namun trotoar yang merupakan ruang manfaat jalan sangat bermanfaat bagi pejalan kaki. Trotoar memang tak disebutkan secara khusus dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam pasal 1 angka 11 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

¹⁴Dewi Lailatul Qodrilia, "Upaya Penertiban Trotoar Untuk Melindungi Hak Pejalan Kaki Terkait Pelanggaran Fungsi Trotoar di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya", *Jurnal Novum*, Vol. 2, No. 3, (2015): hlm. 2-3.

Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

*Street vendors in earning their livelihoods. Policy also at the same time aimed in reducing congestion and maintaining sanitary conditions in public spaces and streets.*¹⁵ Fasilitas pendukung yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan jalan. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:

Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. Trotoar;
- b. Lajur sepeda;
- c. Tempat penyeberangan pejalan kaki
- d. Halte dan/atau;
- e. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas bahwa trotoar adalah kawasan yang diperuntukkan oleh pejalan kaki bukan dimanfaatkan untuk PKL, hal ini telah ditetapkan pemerintah dalam peraturan yang mengikat, namun fakta lapangan masih banyak PKL yang memanfaatkan trotoar sebagai lahan berjualan, perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pemerintah. Q.S. An-Nisa/4 : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

¹⁵ Monika, D.K. Yadav dan Firdous Ahmad Malik, *Asymmetry Of Information and Lending Risk Livelihood Pattern Of Street Vendors In India* (India: Booksclinic Publishing, 2021), hlm. 7.

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslimin agar menaati putusan hukum yang secara hierarki dimulai dari penetapan hukum Allah, taatilah perintah-perintah Rasulullah saw, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu, selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasulullah saw dalam bentuk sunnahnya.

Pemerintah membuat peraturan untuk kepentingan bersama agar pejalan kaki dapat menikmati fasilitas umum dengan nyaman hal ini dilakukan untuk kemaslahatan bersama juga. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan keburukan (kemudaratan) bagi manusia.

Mursalah yang dimaksud dalam konteks ini adalah terlepas dari dalil. Bila digabungkan dengan *masalah*, maka disimpulkan bahwa *masalah mursalah* itu maksudnya adalah adanya *masalah* dalam suatu perbuatan atau benda yang adanya tidak didasarkan pada dalil atau *nas* tertentu dalam penentuan

masalahnya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkannya.¹⁶

Secara pengertian dapat dipahami bahwa *masalah mursalah* merupakan sebuah metode *istinbat* hukum (*legal theory*) yang didasarkan pada kemaslahatan dan menolak atau mencegah *mafsadat* yang tidak mendapat legalitas khusus dari *nas* tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasnya.¹⁷

Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan *masalah mursalah* sejajar dengan *istihsan* di antara metode penalaran yang mempunyai validitas tidak sama seperti yang dimiliki *qiyas*. Sehingga ia menyebutkan metode ini dengan istilah *usul al-mafhumah*, yaitu prinsip-prinsip di mana para intelektual Islam lebih menyangkan dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaannya ketimbang pada hadits.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik simpulan tentang unsur atau hakikat *masalah mursalah* tersebut yang terdiri dari:

- a. Kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan keburukan (kemudaratan) bagi manusia;

¹⁶Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah sebagai Dalil Hukum", *SUHUF*, Vol. 24, No. 1, (2012): hlm. 20.

¹⁷Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah sebagai Dalil Hukum", *SUHUF*, Vol. 24, No. 1, (2012): hlm. 20.

¹⁸Imam al-Ghazali, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usul*, II (Baghdad: Musanna, 1970), hlm.. 274.

- b. Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelebagaan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*);
- c. Yang baik menurut akal dan sejalan dengan intensi legislasi tidak mendapat legalitas secara eksplisit dari legislator untuk menolak dan menerimanya.¹⁹

Berdasarkan kemaslahatan bersama maka pemerintah melakukan penataan terhadap PKL, bahwa peningkatan jumlah PKL di Kota Banjarmasin telah berdampak pada terfanffunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, maka diperlukan penataan PKL oleh pemerintah daerah. Diketahui bahwa Satpol PP selalu melakukan patroli siang dan malam.s

Kegiatan PKL merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan fakta lapangan bahwa PKL di Kota Banjarmasin masih belum menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti prinsip Keseimbangan (*equilibrium* / adil) di mana Agama Islam sangat menganjurkan berbuat adil dalam hal apapun, salah satunya adalah berbisnis. Islam sangat melarang berbuat curang

¹⁹Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh II*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 334.

atau berbuat dzalim. Namun, fakta lapangan banyak sekali PKL yang berperilaku tidak seimbang atau tidak adil terhadap sesama pengguna fasilitas pemerintah seperti menggunakan trotoar sebagai aktivitas berdagang tanpa mempedulikan pengguna jalan menjadi terganggu karenanya, contoh kemacetan akibat banyaknya mobil yang berhenti singgah untuk membeli makanan dari PKL. Selain itu, prinsip etika bisnis dalam Islam seperti tanggung jawab (*responsibility*) pada fakta lapangan PKL sering kali meninggalkan sampah, atau trotoar menjadi kotor akibat minyak, oli, tusuk sate tanpa dibersihkan kembali.